



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM AYO KEMBALI KE SEKOLAH
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Program Ayo Kembali Ke Sekolah di Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 84 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM AYO KEMBALI KE SEKOLAH DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dengan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
9. Program Ayo Kembali Ke Sekolah yang selanjutnya disebut Pacak adalah suatu kebijakan intervensi pemerintah daerah dalam rangka mengembalikan anak yang tidak melanjutkan, putus sekolah atau belum menuntaskan pendidikan dasar diupayakan kembali ke sekolah formal maupun nonformal.

10. Sistem Pelayanan Wajib Belajar yang selanjutnya disebut Sipelajar adalah suatu sistem yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan aplikasi Play Store Android yang merupakan sarana Teknologi Informasi yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan laporan anak putus sekolah, tidak melanjutkan dan yang belum tuntas wajib belajar 9 tahun.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD
17. Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Program Ayo Kembali Ke Sekolah dimaksudkan untuk:
 - a. terciptanya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan;
 - b. terhindarnya peserta didik dari rentan/tidak melanjutkan dan putus sekolah ; dan
 - c. menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
- (2) Program Ayo Kembali Ke Sekolah bertujuan untuk menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan akibat kesulitan ekonomi agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.
- (3) Sasaran Program Ayo Kembali Ke Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. usia 7 – 15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan dan putus sekolah di Pendidikan Dasar; dan
 - b. usia di atas 15 tahun yang belum menuntaskan pendidikan dasar.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Program Ayo Kembali Ke Sekolah diselenggarakan pada pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan Program Ayo Kembali Ke Sekolah pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan Program Ayo Kembali Ke Sekolah pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan Program Ayo Kembali Ke Sekolah pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Satuan pendidikan dasar formal dan non formal yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima peserta didik Program Ayo Kembali Ke Sekolah sesuai zonasi dan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Satuan pendidikan dasar formal dan non formal yang diselenggarakan masyarakat dapat menerima peserta didik Program Ayo Kembali Ke Sekolah sesuai daya tampung dan ketentuan yang berlaku dalam yayasan.
- (3) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi wilayah zonasi yang hanya memiliki satu satuan pendidikan.
- (4) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus kelas I (satu) jenjang SD/MI atau sederajat, mempedomani ketentuan usia pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun berjalan.
- (5) Satuan pendidikan dasar penyelenggara Program Ayo Kembali Ke Sekolah wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan pendidikan yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Satuan pendidikan dasar formal dan non formal yang diselenggarakan pemerintah daerah menolak peserta didik Program Ayo Kembali Ke Sekolah tanpa disertai alasan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Program Ayo Kembali Ke Sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi pengelolaan Program Ayo Kembali Ke Sekolah pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan paket A dan B menjadi tanggung jawab Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pengelolaan Program Ayo Kembali Ke Sekolah tingkat sekolah dasar menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

- (4) Pengelolaan Program Ayo Kembali Ke Sekolah tingkat sekolah menengah pertama menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (5) Pengelolaan Program Ayo Kembali Ke Sekolah paket A dan B menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal.
- (6) Pengelolaan Program Ayo Kembali Ke Sekolah tingkat sekolah madrasah menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
- (7) Pengelolaan Program Ayo Kembali Ke Sekolah ditingkat satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pengelolaan Program Ayo Kembali Ke Sekolah, dibentuk satuan tugas dan tim relawan sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Satuan tugas dan tim relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Program Ayo Kembali Ke Sekolah mulai dilaksanakan satu bulan setelah penetapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan berakhir satu bulan sebelum ulangan semester pertama/gazal pada tahun berjalan bagi peserta didik yang tidak melanjutkan di sekolah formal.
- (2) Program Ayo Kembali Ke Sekolah dapat dilaksanakan mulai awal tahun pelajaran dan berakhir satu bulan sebelum ulangan kenaikan kelas bagi peserta didik yang putus sekolah.
- (3) Program Ayo Kembali Ke Sekolah dilaksanakan setiap semester bagi peserta didik di sekolah non formal.
- (4) Peserta didik yang putus sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengikuti kelas terakhir ditinggalkan sesuai laporan hasil belajar/raport.
- (5) Peserta didik Program Ayo Kembali Ke Sekolah yang tertinggal mata pelajaran dapat mengikuti kegiatan pembelajaran melalui kelas retrieval.

- (6) Pelaksanaan kelas retrieval sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan secara aktif, langsung maupun tidak langsung menyampaikan informasi dan melaporkan peserta didik putus sekolah, tidak melanjutkan dan masyarakat yang belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui tertulis, lisan dan media teknologi.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Syarat untuk mengikuti sekolah formal adalah :

a. usia

usia	kelas	Jenjang
7 - 9 tahun	I – III	SD/MI
< 12 tahun	IV - VI	SD/MI
< 15 tahun	VII - IX	SMP/MTS

- b. foto kopi dan menunjukkan ijazah dan/atau raport yang asli.

- (2) Syarat untuk mengikuti sekolah non formal adalah :

- a. usia di atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengikuti sekolah non formal kesetaraan paket A dan /atau paket B, kecuali bagi yang sudah menikah, pekerjaan, rehabilitasi, dan/atau permasalahan hukum;
- b. foto kopi dan menunjukkan ijazah/dan raport yang asli; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga /Akte Kelahiran.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Program Ayo Kembali Ke Sekolah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Ayo Kembali Ke Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 17 September 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 49